



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PETA  
PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pelayanan Kementerian Agama yang baik, dibutuhkan prosedur layanan yang jelas dan sistematis pada seluruh unit Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai berikut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Berdasarkan Peta Proses Bisnis Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1115 tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2024, dengan susunan Tim Penyusunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2024, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. Menyusun kebijakan penyelenggara Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama;

2. Ketua..



2. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan rencana Penyusunan dan jadwal kegiatan pembuatan Standar Operasional Prosedur;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - c. Melaporkan hasil penyusunan Standar Operasional Prosedur kepada Penanggung Jawab, dan
  - d. Menyiapkan matriks penyusunan Standar Operasional Prosedur lama dan susunan yang baru.
3. Sekretaris merangkap Koordinator tugas:
  - a. Menyusun dan membahas rencana penyusunan dan jadwal kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan penyusunan Standar Operasional Prosedur; dan
  - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariat; dan
  - d. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, termasuk saran perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
4. Anggota mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi dan dan jadwal kegiatan penyusunan dan jadwal kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Menyusun laporan laporan penyusunan Standar Operasional prosedur;
  - d. Melaksanakan diskusi dan tanya jawab kepada pemegang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - f. Menyiapkan laporan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur.
5. Sekretariat mempunyai tugas:
  - a. Mengelola administrasi dan keuangan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - b. Mendokumentasikan dan Digitalisasi Standar Pelayanan Prosedur;
  - c. Menyiapkan laporan seluruh kegiatan Tim penyusunan Standar Operasional Prosedur;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai ada perubahan selanjutnya;
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dicabut;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Kantor wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Aceh



*M. Azhari*  
M. Azhari g.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 292 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2024

Susunan Tim Kerja :

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Ketua Tim Ortala dan KUB

Anggota :

1. Zulfikar, S.Ag. M.
2. H. Khairul Azhar, S.Ag. M.Si
3. Drs. H. Arijal, M.Si
4. Zulkifli, S.Ag. M.Pd
5. Dr. Muntasyir, S.Ag
6. Dr. H. Mukhlis, M.Pd
7. Baron Ferryson pandiangan, S.Ag, M.Th
8. Ketut Panji Budiman, S.H., S.Ag., M.M
9. Sahnun Ginting, S.Ag
10. Samarel Telaumbanua, S.Pak
11. Ahsan Khairuna, S.Sos.I
12. M. Ihsan, S.HI
13. Willy Furqan, SE.
14. Munawar, SE, M. Si
15. Yusran, S.H., M.Si
16. Rakhmad Mulyana, S.Ag. M.Si
17. Nuraidah, SE
18. Zubaidah, S.Sos
19. Irwansyah Putra, SE
20. Bilmauidhah, S.TH, MA
21. Ns. Gusti Heranita, S.Kep
22. Sudin Ali, S.Sos
23. Zulfahmi, S.Sos.I.,M.Ag
24. M. Taufik Hidayatullah.
25. Meutia ultari, S.E.
26. Bastanta, S.S.
27. Winner, A.Md

Sekretariat : 1. Ardiansyah, SE.Ak. MAB  
2. Riska Novilia, S.Ag  
3. Dedi Jufrizal, SE.,M.Si  
4. Muhammad Ikhsan Rizky Zulkarnaian, S.H  
5. Dedi Kurniadi, SH  
6. Saiful Mahdi

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Kantor wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Aceh,



*Azhari*  
Azhari